



Kecamatan Sengah Temila

JALAN RAYA PAHAUMAN-NGABANG 78356 081348527475

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Sengah Temila

Pelayanan surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa

No. SK :

Persyaratan

1. a. Permohonan Pemberhentian;
2. b. Surat Keterangan alasan pemberhentian (Meninggal dunia/Sakit parah atau habis masa jabatan);
3. c. Jika berhenti atas keinginan sendiri harus membuat surat pengunduran diri;
4. d. Jika diberhentikan karena melakukan tindakan melanggar disiplin harus disertai SP1,SP2 dan SP3;
5. e. Jika melanggar hukum maka harus dilampirkan surat keputusan pengadilan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pemberhentian perangkat desa;
2. b. Camat melalui Seksi P3D memeriksa dokumen alasan pemberhentian;
3. c. Camat mengeluarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian;

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sengah Temila

JALAN RAYA PAHAUMAN-NGABANG 78356 081348527475

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Sengah Temila

Kepala Desa yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- b. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan
- c. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan